

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 642);
8. Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Nomor 15 Tahun 2020 tentang Peraturan Akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA TENTANG PENYESUAIAN UANG KULIAH TUNGGAL UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta yang selanjutnya disebut UPN “Veteran” Jakarta adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Rektor adalah Rektor UPN “Veteran” Jakarta.
3. Mahasiswa UPN “Veteran” Jakarta yang selanjutnya disebut Mahasiswa adalah anggota masyarakat yang terdaftar sebagai peserta didik pada Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi, dan/atau Pendidikan Profesi di UPN “Veteran” Jakarta.
4. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disingkat UKT adalah biaya yang dikenakan kepada setiap mahasiswa untuk digunakan dalam proses pembelajaran.

Pasal 2

- (1) Mahasiswa wajib membayar UKT secara penuh pada setiap semester.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan tertentu kepada Mahasiswa dapat diberikan penyesuaian UKT.
- (3) Penyesuaian UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. pembebasan UKT;
 - b. penundaan pembayaran UKT;
 - c. penurunan UKT sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - d. penurunan kelompok UKT.
- (4) Penurunan kelompok UKT sebagaimana dimaksud dalam huruf c diberikan paling banyak 1 (satu) kali selama Mahasiswa kuliah.

BAB II PEMBEBASAN UANG KULIAH TUNGGAL

Pasal 3

- (1) Pembebasan UKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a diberikan kepada Mahasiswa dengan status:
 - a. cuti kuliah;
 - b. non aktif;
 - c. telah menyelesaikan seluruh pembelajaran namun belum lulus atau menunggu wisuda; atau
 - d. sedang menempuh uji kompetensi.
- (2) Pembebasan UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Mahasiswa penerima beasiswa atau penerima bantuan biaya pendidikan lain yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau swasta.
- (3) Pembebasan UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Mahasiswa melalui fakultas untuk ditetapkan melalui Keputusan Dekan.
- (4) Keputusan Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan dan disampaikan kepada Rektor.
- (5) Pembebasan UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara otomatis melalui sistem keuangan berbasis elektronik UPN "Veteran" Jakarta.

BAB III PENUNDAAN PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL

Pasal 4

- (1) Penundaan pembayaran UKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b diberikan kepada Mahasiswa dengan mengajukan cicilan UKT dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Besaran cicilan UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan ekonomi mahasiswa.
- (3) Untuk mendapat penundaan pembayaran UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Mahasiswa mengajukan surat permohonan yang ditandatangani oleh orang tua/wali penanggung biaya kuliah kepada Dekan.
- (4) Cicilan UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) semester dengan mencantumkan tanggal dan besaran cicilan pada surat permohonan.
- (5) Cicilan UKT wajib dilunasi paling lama 7 (tujuh) hari kalender sebelum Ujian Akhir Semester.
- (6) Fakultas menetapkan penundaan pembayaran UKT melalui Keputusan Dekan.
- (7) Keputusan Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditembuskan dan disampaikan kepada Rektor.

BAB IV
PENURUNAN UANG KULIAH TUNGGAL SEBESAR 50% (LIMA
PULUH PERSEN)

Pasal 5

- (1) Penurunan UKT sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c diberikan kepada Mahasiswa yang mengambil mata kuliah kurang dari atau sama dengan 6 (enam) satuan kredit semester pada:
 - a. semester 9 (sembilan) bagi Mahasiswa program sarjana; atau
 - b. semester 7 (tujuh) bagi Mahasiswa program diploma tiga.
- (2) Penurunan UKT sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Mahasiswa penerima beasiswa atau penerima bantuan biaya pendidikan lain yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau swasta.
- (3) Penurunan UKT sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara otomatis melalui sistem keuangan berbasis elektronik UPN "Veteran" Jakarta.

BAB V
PENURUNAN KELOMPOK UANG KULIAH TUNGGAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Penurunan kelompok UKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d diberikan kepada Mahasiswa yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. orang tua/wali penanggung biaya kuliah mengalami kondisi:
 - 1) penurunan kemampuan ekonomi, antara lain dikarenakan bencana alam dan/atau bencana non-alam; atau
 - 2) penurunan kemampuan ekonomi luar biasa, antara lain dikarenakan pemutusan hubungan kerja atau meninggal dunia,
 - b. orang tua/wali penanggung biaya kuliah mempunyai riwayat penyakit kronis yang berkelanjutan;
 - c. orang tua/wali penanggung biaya kuliah gangguan mental atau disabilitas; dan/atau
 - d. orang tua/wali penanggung biaya kuliah masuk dalam kategori miskin atau tidak mampu.

(2) Penurunan

- (2) Penurunan kelompok UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan kepada Mahasiswa yang tercatat sah sebagai Mahasiswa aktif paling banyak 1 (satu) kali selama Mahasiswa kuliah.
- (3) Ketentuan penurunan kelompok UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi Mahasiswa yang memiliki orang tua/wali penanggung biaya kuliah yang mengalami penurunan kemampuan ekonomi yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2).

Bagian Kedua

Persyaratan Penurunan Kelompok Uang Kuliah Tunggal

Pasal 7

- (1) Mahasiswa untuk memperoleh penurunan kelompok UKT harus memenuhi:
 - a. persyaratan umum; dan
 - b. persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum penurunan kelompok UKT meliputi penyampaian:
 - a. surat pernyataan tidak menerima beasiswa atau bantuan biaya pendidikan lain yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau swasta;
 - b. asli/salinan sah slip gaji orang tua/wali penanggung biaya kuliah;
 - c. asli/salinan sah slip pembayaran listrik terakhir;
 - d. asli/salinan sah slip pembayaran Perusahaan Daerah Air Minum terakhir;
 - e. foto rumah tinggal tampak depan, samping, ruang tamu, dapur, dan foto keluarga;
 - f. asli/salinan sah Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga orang tua/wali penanggung biaya kuliah;
 - g. asli/salinan sah bukti sewa rumah atau kontrak dan surat keterangan sewa rumah atau kontrak dari pemilik rumah yang diketahui oleh Ketua RT dan Ketua RW;
 - h. asli/salinan sah pajak kendaraan bermotor terakhir yang dimiliki; dan
 - i. asli/salinan sah bukti pembayaran Pajak Bumi Bangunan terakhir.
- (3) Persyaratan khusus penurunan kelompok UKT meliputi penyampaian:
 - a. asli/salinan sah akta kematian atau surat keterangan dari Kelurahan, Desa, atau Rumah Sakit yang menerangkan bahwa orang tua/wali penanggung biaya kuliah meninggal dunia;

b. asli

- b. asli/salinan sah surat keterangan dan/atau rekam medis dari Pusat Kesehatan Masyarakat atau Rumah Sakit Pemerintah yang menyatakan bahwa orang tua/wali penanggung biaya kuliah mengalami penyakit kronis, gangguan mental, atau disabilitas;
- c. asli/salinan sah surat keterangan pemutusan hubungan kerja dari instansi atau perusahaan yang menerangkan bahwa orang tua/wali penanggung biaya kuliah mengalami pemutusan hubungan kerja;
- d. asli/salinan sah surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa setempat yang menerangkan bahwa orang tua/wali penanggung biaya kuliah tidak bekerja; dan
- e. bagi Mahasiswa yang memiliki orang tua/wali penanggung biaya kuliah yang masuk dalam kategori miskin atau tidak mampu, melampirkan:
 - 1. asli/salinan sah surat pernyataan yang menjelaskan tentang pekerjaan atau mata pencaharian, tanggungan anggota keluarga, dan penghasilan per bulan dari instansi yang bersangkutan atau diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa setempat yang dibubuhi materai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. asli/salinan sah surat keterangan tidak mampu yang disahkan oleh Lurah atau Kepala Desa setempat.

Pasal 8

- (1) Terhadap permohonan penurunan kelompok UKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan seleksi.
- (2) Seleksi penurunan kelompok UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Seleksi yang ditetapkan oleh Rektor.
- (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Tim Penilai;
 - b. Tim Verifikasi Data Tingkat Universitas;
 - c. Tim Verifikasi Data Tingkat Fakultas; dan
 - d. Tim Survei.
- (4) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari unsur:
 - a. Wakil Rektor yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang umum dan keuangan;
 - b. Wakil Rektor yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang akademik;
 - c. tenaga kependidikan yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang umum dan keuangan; dan
 - d. tenaga kependidikan yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang akademik.

(5) Tim

- (5) Tim Verifikasi Data Tingkat Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berasal dari unsur tenaga kependidikan yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang
 - a. umum dan keuangan; dan
 - b. akademik dan kemahasiswaan.
- (6) Tim Verifikasi Data Tingkat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berasal dari unsur Wakil Dekan yang membidangi urusan umum dan keuangan.
- (7) Ketentuan mengenai tugas dan kelengkapan susunan Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Bagian Ketiga

Mekanisme Verifikasi Penurunan Kelompok Uang Kuliah Tunggal

Pasal 9

- (1) Mahasiswa mengunggah berkas persyaratan umum dan/atau persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 pada laman simukt.upnvj.ac.id.
- (2) Pengunggahan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum pengisian Kartu Rencana Studi.
- (3) Tim Verifikasi Data Tingkat Fakultas melaksanakan verifikasi berkas yang diajukan oleh Mahasiswa.
- (4) Hasil verifikasi berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Tim Verifikasi Data Tingkat Fakultas kepada Tim Verifikasi Data Tingkat Universitas berupa rekomendasi penurunan kelompok UKT.
- (5) Tim Verifikasi Data Tingkat Universitas melaksanakan peninjauan kembali kelompok UKT yang direkomendasikan oleh Tim Verifikasi Data Tingkat Fakultas.
- (6) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) penurunan kelompok UKT dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. dokumen persyaratan umum dan dokumen persyaratan khusus lengkap;
 - b. memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
 - c. Indeks Prestasi Mahasiswa paling rendah 3,26 (tiga koma dua puluh enam);
 - d. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 - e. jumlah tanggungan;
 - f. status kepemilikan rumah;
 - g. jumlah kepemilikan kendaraan;
 - h. luas tanah dan bangunan;
 - i. jarak rumah dengan UPN "Veteran" Jakarta; dan
 - j. daya listrik.

(7) Tim

- (7) Tim Verifikasi Data Tingkat Universitas menyampaikan hasil peninjauan kembali kelompok UKT kepada Tim Survei.

Pasal 10

- (1) Tim Survei melaksanakan survei penurunan kelompok UKT dengan melakukan kunjungan ke tempat orang tua/wali penanggung biaya kuliah mahasiswa sesuai alamat sebagaimana tercantum dalam dokumen persyaratan umum dan persyaratan khusus bagi Mahasiswa yang berada di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
- (2) Tim Survei melaksanakan verifikasi penurunan kelompok UKT dengan wawancara melalui telepon dan/atau *video call* bagi Mahasiswa yang berada di luar wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
- (3) Tim Survei melaksanakan survei untuk memastikan kebenaran data paling lama 5 (lima) hari kerja.
- (4) Tim Survei menyampaikan hasil pelaksanaan survei kebenaran data kepada Tim Pengolah Data.
- (5) Tim Survei menyampaikan laporan hasil survei untuk mendapat pertimbangan dari Tim Penilai.
- (6) Tim Penilai membuat Berita Acara hasil penilaian penurunan kelompok UKT.
- (7) Berita Acara hasil penilaian penurunan kelompok UKT sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Rektor untuk mendapat persetujuan.
- (8) Hasil penilaian penurunan kelompok UKT yang mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (9) Pengumuman penurunan kelompok UKT dapat dilihat oleh Mahasiswa pada laman simukt.upnvj.ac.id.

Bagian Keempat Sanksi

Pasal 11

Bagi Mahasiswa yang terbukti memalsukan kelengkapan data yang dipersyaratkan atau memberikan keterangan dan pernyataan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya maka kepada Mahasiswa yang bersangkutan diberikan sanksi ringan, sanksi sedang, dan/atau sanksi berat berdasarkan pertimbangan hasil rapat komisi disiplin tingkat Fakultas atau Universitas sesuai ketentuan Peraturan Rektor yang mengatur mengenai kemahasiswaan.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Keputusan Rektor UPN Veteran Jakarta Nomor:573/UN61.0/HK.02/2020 tentang Pedoman Penurunan/Keringanan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) Bagi Mahasiswa UPN Veteran Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **13** Januari 2023
REKTOR,

ttd.

ANTER VENUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"

Jakarta
Kepala Biro Umum dan Keuangan,



Ardhien Nissa Widhawati Siswojo
NIP 197611031999122001